



## **P E N E T A P A N**

**Nomor 41/Pdt.P/2023/PA Pky.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan pengesahan/itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Abd Rahman bin H. M. Nur**, NIK 7601103112740002, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama, pekerjaan petani/pekebun, No.Hp 082292045427, bertempat tinggal di Dusun Pebondo 1, Desa Kasoloang, Kecamatan Bambaïra, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

**Nurmi binti Sahril**, NIK 7601107112870002, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pebondo 1, Desa Kasoloang, Kecamatan Bambaïra, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan/itsbat nikah yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.Pky



Pasangkayu dengan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA Pky., tertanggal 2 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Jum'at tanggal 11 September 1998 di Dusun Pebondo 1, Desa Kasoloang, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 10 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh Imam Kampung bernama Muhammad Nur, sekaligus menjadi wali Pemohon II karena ayah Pemohon II meninggal dan anak tunggal, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Adalis dan H. Karim, dengan mas kawin berupa alat sholat dan 10 buah kelapa.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 4.1. Hendry, (laki-laki), tempat tanggal lahir, Palu, 17-01-2001, umur 22 tahun.
  - 4.2. Anita, (perempuan), tempat tanggal lahir, Pebondo, 03-09-2007, umur 15 tahun.
  - 4.3. Adsan, (laki-laki), tempat tanggal lahir, Pebondo, 15-10-2010, umur 12 tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang.

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.Pky



6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambaia, Kabupaten Pasangkayu, dengan alasan jarak tempuh perjalanan ke KUA jauh.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 11 September 1998, untuk keperluan mendapatkan buku nikah dan dokumen lainnya.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu untuk berperkara secara Prodeo.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Abd Rahman bin Muhammad Nur) dengan Pemohon II (Nurmi binti Sahril) yang dilaksanakan pada 11 September 1998 di Dusun Pebondo 1, Desa Kasoloang, Kecamatan Bambaia, Kabupaten Pasangkayu.
3. Biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut tertanggal 2 Maret 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan.

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya,

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.Pky



meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasangkayu pada tanggal 13 Maret 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasangkayu pada tanggal 13 Maret 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hal mana demi asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur, dan dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon Nomor 41/Pdt.P/2023/PA Pky. tertanggal 2 Maret 2023, gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Pky, tanggal 2 Maret 2023

*Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.Pky*



tentang Pembebanan biaya Perkara Prodeo, bahwa Pengadilan Agama Pasangkayu telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pasangkayu Tahun 2023.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan perkara Nomor 41/Pdt.P/2023/PA Pky. tertanggal 2 Maret 2023, gugur.
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pasangkayu Tahun Anggaran 2023.

Demikian Penetapan ini diucapkan pada pelayanan sidang di luar gedung Pengadilan Agama Pasangkayu di Kantor Kecamatan Bambalamotu pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1444 Hijriah oleh kami Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag., M.H. dan Muh. Irfan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Jamilah Hanafi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Mazidah, S.Ag., M.H.**  
Hakim Anggota

**Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.**

**Muh. Irfan, S.H.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.Pky



Panitera Pengganti

**Jamilah Hanafi, S.HI.**

**Perincian Biaya:**

ATK Perkara dan Meterai	:	Rp.	70.000,00
Panggilan	:	Rp.	<u>125.000,00</u>
Jumlah		Rp.	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.Pky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)